



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 263 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  
TAHUN 2016**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib yang telah diserahkan pada kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk memenuhi peningkatan kebutuhan masyarakat akan sarana pelayanan kesehatan yang lebih baik dan memudahkan operasionalisasi Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Puskesmas *International Organization for Standardization* (ISO) dan Puskesmas ter-akreditasi tahun 2016-2019;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang perubahan status Puskesmas pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;

8. Keputusan Direktur Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1911 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14).


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Status Puskesmas pada Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang Tahun 2016 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2 Juli 2015

**WALIKOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kota Padang;
3. Inspektur Kota Padang;
4. Kepala Bappeda Kota Padang;
5. Peringgal.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 263 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA  
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  
TAHUN 2016

**PERUBAHAN STATUS PUSKESMAS PADA LINGKUNGAN  
DINAS KESEHATAN KOTA PADANG  
TAHUN 2016**

No	Nama Puskesmas	Jumlah Penduduk	Status Lama	Status Baru
1.	Puskesmas Andalas	82.609 jiwa	Puskesmas Non Rawatan	Puskesmas Rawatan (mampu PONED)
2.	Puskesmas Anak Air	32.431 jiwa	Puskesmas Non Rawatan	Puskesmas Rawatan (mampu PONED)
3.	Puskesmas Lapai	32.770 jiwa	Puskesmas Non Rawatan	Puskesmas Rawatan (mampu PONED)
4.	Puskesmas Pembantu Parak Karakah	29.273 jiwa	Puskesmas Pembantu Parak Karakah	Puskesmas Parak Karakah X

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI



**WALIKOTA PADANG**  
**PROPINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 269 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK**  
**KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG**  
**KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa kendaraan dinas roda dua yang telah dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Keputusan Walikota Padang Nomor 310 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013, tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang, dilakukan penjualan/pelelangan terbatas kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa kendaraan dinas operasional yang sudah dibeli dan dilunasi sesuai dengan harga yang telah ditetapkan berdasarkan Berita Acara Panitia Penjualan/Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 03-17/BAP/Panitia-Lelang/VI-2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Penetapan Pemenang Penjualan/Pelelangan Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Kota Padang, dapat dilakukan pelepasan hak milik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjualan/Pelelangan Serta Pelepasan Hak Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Kota Padang Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2015 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4);
16. Keputusan Walikota Padang Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembentukan Panitia Penjualan/Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Menjual/melelang serta melepaskan hak kendaraan dinas roda dua milik Pemerintah Kota Padang kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, diperkenankan untuk balik nama kendaraan atas nama sendiri.
- KETIGA : Biaya balik nama kendaraan sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dibebankan kepada masing-masing Pegawai Negeri Sipil selaku pembeli kendaraan/pemenang lelang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Juli 2015

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**


Pembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR **264** TAHUN 2015  
 TENTANG PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK  
 KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

PENJUALAN/PELELANGAN SERTA PELEPASAN HAK KENDARAAN DINAS RODA DUA MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG  
 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja	Identitas Kendaraan		Tahun Perolehan	Nomor			Nomor Polisi		Harga Pasar (Samsat) Rp	Cek Fisik (Dishub)	Harga Pasar x Hasil Cek Fisik	Biaya Perbaikan [Rp]	Harga Limit [Rp]	Harga Jual [Rp]	Pemenang
		Nama / Jenis	Merk / Type		Rangka	Mesin	BPKD	Lama	Daru							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	BKD	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1994	MH1KE000RRK019160	KEE-1019139	2541891 C		BA 7851 JH	4.100.000	11,45%	469.450	0	500.000	700.000	Yurman, S.Sos
2	BKD	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1994	MH1KE000RRK019198	KEE-1019174	2541892 C		BA 7850 JH	4.100.000	11,20%	459.200	0	500.000	700.000	Erni
3	Bagian Umum	Kendaraan Roda Dua	Honda Astrea	1999	MH1CGH00TK-010784	GGHE-1010900	4455713 C		BA 7780 JC	4.800.000	11,23%	539.040	0	550.000	750.000	Hafsa h
4	Kecamatan Padang Barat	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1992	KD007-06047	KDE-1006109	9586355 C		BA 7870 JA	3.800.000	13,50%	513.000	0	550.000	750.000	Rosnawati
5	Kecamatan Padang Timur	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1992	KD006-05868	KDE-1005917	9586271 C		BA 7801 JB	3.800.000	13,60%	516.800	0	550.000	750.000	Arya Nova, S.Sos
6	Kecamatan Nanggalo	Kendaraan Roda Dua	Honda Astrea	1997	MH1CGH00VVK-026612	GGHE-1027383	6788453 C		BA 7777 JM	4.900.000	11,00%	539.000	0	550.000	750.000	H. Hendri Satriawan
7	Kecamatan Nanggalo	Kendaraan Roda Dua	Honda Win	1997	MH1HAB00VVK-032221	HABE-1032790	6788465 C		BA 7541 JA	5.000.000	11,00%	550.000	0	550.000	750.000	Azwar
8	Kecamatan Nanggalo	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1992	KD006-05301	KDE-1005011	9585860 C		BA 7840 JF	3.800.000	11,50%	437.000	0	450.000	650.000	Ezalmi
9	Kecamatan Nanggalo	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1992	KD006-06134	KDE-1006052	9586470 C		BA 7543 JB	3.800.000	11,50%	437.000	0	450.000	650.000	Syafriendi, SH
10	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1994	MH1KE000RRK-009293	KEE-1009293	1197330 C		BA 3171 AG	4.100.000	10,30%	422.300	0	450.000	700.000	Herlina Yusti
11	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda GL 100 K2	1992	KD007-06219	KDE-1006194	9586456 C		BA 7973 JH	3.800.000	10,55%	400.900	0	450.000	650.000	Bustami
12	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda Win	1997	MH1HAB00VVK-030693	HABE-1030787	6788536 C		BA 7839 JH	5.000.000	11,00%	550.000	0	550.000	750.000	Irwan
13	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda Win	1997	MH1HAB00VVK-032657	HABE-1032493	6892619 C		BA 7975 JH	5.000.000	11,05%	552.500	0	600.000	800.000	Zulkarnaini
14	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda Win	1997	MH1HAB00VVK-032636	HABE-1032652	6892631 C		BA 3285 AT	5.000.000	11,35%	567.500	0	600.000	800.000	Maswita
15	Kecamatan Pauh	Kendaraan Roda Dua	Honda Win	1997	MH1HAB00VVK-032251	HABE-1032756	6892632 C		BA 7550 JM	5.000.000	11,10%	555.000	0	600.000	800.000	Hj Darlis
										<b>66.000.000</b>		<b>7.308.690</b>	<b>0</b>	<b>7.900.000</b>	<b>10.950.000</b>	

WALIKOTA PADANG,  
  
 MAHYELDI